



PENETAPAN

Nomor 0128/Pdt.P/2018/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan biodata, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Clining Service, Bertempat tinggal di Kota Kediri ; Sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Kediri; Sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0128/Pdt.P/2017/PA.Kdr tanggal 24 Oktober 2017, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Agustus 1986 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/35/VIII/86 tanggal 23 Agustus 1986;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. **ANAK 1**, perempuan, umur 29 tahun, sudah menikah;
 - b. **ANAK 2**, perempuan, umur 24 tahun, sudah menikah;
 - c. **ANAK 3**, perempuan, umur 14 tahun;

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama **ANAK 3** yang berstatus Perawan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** , agama Islam, lahir pada tanggal 06 Juli 1993, status Jejaka;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** , keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan sudah hamil diluar nikah;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 14 tahun 8 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan proyek dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.600.000,-;
9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Kediri, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ROKANI;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (**ANAK 3**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak para Pemohon sampai anak para Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: **ANAK 3**, Tanggal lahir 20 Februari 2003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan -, tempat tinggal Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan anak para Pemohon sudah hamil diluar nikah
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan proyek yang penghasilanya dalam satu bulan kurang lebih 1.600.000;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, Tanggal lahir 06 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan, tempat tinggal Kota yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama **ANAK 3**;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus Jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon suami Sudah hamil 7 bulan;

Bahwa telah pula didengar keteranga keluarga calon suami yang bernama ROKANI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 003 RW. 003, Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ayah kandung dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** akan menikah dengan calon isterinya yang bernama **ANAK 3**;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dengan **ANAK 3** sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571031805640001, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571036101670002, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/35/VIII/86 tanggal 23 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 759/IND/2003 atas nama **ANAK 3** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 26 Februari 2003, telah bermeterai cukup dan telah nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, nomor: B-548/Kua.13.24.03/PW.01/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal, karena saksi anak menantu para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama **ANAK 3**;
 - Bahwa Anak para Pemohon mau menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
 - Bahwa **ANAK 3** usianya sekarang 14 tahun 8 bulan;

Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena anak para Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Setahu saksi **ANAK 3** menjalin hubungan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Setahu saksi antara **ANAK 3** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa **ANAK 3** statusnya Perawan, sedangkan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** statusnya Jejaka;
- Bahwa Calon pengantin Perempuan belum bekerja sedang calon pengantin laki-laki sudah bekerja sebagai karyawan proyek;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, karena saksi sepupu calon mantan laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama **ANAK 3**;
 - Bahwa Anak para Pemohon mau menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
 - Bahwa **ANAK 3** usianya sekarang 14 tahun 8 bulan;
 - Bahwa Karena anak para Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Setahu saksi **ANAK 3** menjalin hubungan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Setahu saksi antara **ANAK 3** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa **ANAK 3** statusnya Perawan, sedangkan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** statusnya Jejaka;
 - Bahwa Calon pengantin Perempuan belum bekerja sedang calon pengantin laki-laki sudah bekerja sebagai karyawan proyek;
- Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 11 halaman



Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama **ANAK 3** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 179/35/VIII/86 tanggal 23 Agustus 1986, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 759/IND/2003 tanggal 26 Februari 2003, nyata-nyata telah terbukti bahwa **ANAK 3** adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 20 Februari 2003, yang berarti sekarang berumur 14 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang laki-laki yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK 3** adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2**;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 06 Juli 1993 yang berarti sekarang umur 14 tahun;

Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, lahir tanggal 06 Juli 1993;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah Sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan proyek dengan penghasilan sebesar 1.600.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 16 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal, sudah saling mencintai dan bahkan anak para Pemohon sekarang Sudah hamil 7 bulan akibat hubungannya dengan calon suaminya, maka jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan madlorot yang lebih besar baik bagi diri anak para Pemohon maupun calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan proyek dengan penghasilan sebesar Rp. 1.600.000,- per bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus Jejaka sedangkan calon suaminya berstatus Perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK 3** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (**ANAK 3**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan

Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Ttd

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman